

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang telah penulis laksanakan bertempat di PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Padang selama 40 hari kerja, penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pelajaran baik secara teknis maupun teori. Dengan pelajaran tersebut, maka penulis mengimplementasikannya dalam sebuah tugas akhir yang berjudul “Administrasi Pajak Penghasilan 23 pada PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit Pelayanan Transmisi Padang”. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa dan penggunaan jasa yang dilakukan PT PLN (Persero) P3BS UPT Padang mengenakan tarif jasa sewa yang diatur dalam undang – undang Perpajakan Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dan juga Keputusan Menteri Keuangan (PMK No.244 Tahun 2008) mengenai jenis jasa lain yang diatur dalam PPh Pasal 23 dengan menggunakan tarif efektif 2%. Untuk penyetoran atas PPh Pasal 23 terutang dilakukan oleh kantor induk yang akan melakukan pembayaran pada bank yang telah ditunjuk. Setelah penyetoran dilakukan oleh kantor induk, PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Padang akan melaporkan PPh Pasal 23 nyasistem terbaru sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu dengan aplikasi *e-filling*.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Padang yaitu *Assistant Analyst* Anggaran dan Keuangan membutuhkan waktu untuk

memahami dan beradaptasi sehubungan dengan aplikasi yang baru digunakan dalam proses pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan *e-filling*.

5.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan bab – bab sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah dilakukan dengan baik, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak rekanan sehingga tidak terjadi kesulitan, oleh karena itu untuk masa yang akan datang lebih ditingkatkan jalinan kerja samanya dengan pihak rekanan, dan mempertahankan kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan dan undang – undang perpajakan.
2. *Electronic Filling System* atau *e-Filling* merupakan sistem yang baru digunakan di PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Padang , oleh karena itu agar sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan adanya sosialisasi dan pelatihan kepada *Assistant Analyst* Anggaran dan Keuangan untuk menambah pengetahuan serta penyesuaian terhadap aplikasi yang baru digunakan.

